



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0079 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL PENILAIAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK
DALAM GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2024, perlu ditetapkan Hasil Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Hasil Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674], sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475];
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587], sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601], sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913];
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354];

6. Peraturan...

6. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51012];

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG HASIL PENILAIAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK DALAM GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan 3 (Tiga) Terbaik Rukun Tetangga dan 3 (Tiga) Terbaik Rukun Warga dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.
- KEDUA : 3 (Tiga) Terbaik Rukun Tetangga dan 3 (Tiga) Terbaik Rukun Warga dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan mewakili Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengikuti Penilaian Tingkat Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Jakarta
4. Inspektur Provinsi Provinsi Daerah Khusus Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan
Nomor e-0079 TAHUN 2024
Tanggal 7 Agustus 2024

PENETAPAN 3 (TIGA) TERBAIK RUKUN TETANGGA DAN 3 (TIGA) TERBAIK
RUKUN WARGA DALAM GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Auliansyah	Ketua RT 05/07 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu
2	Syaefudin	Ketua RT 10/03 Kelurahan Petungkang Utara Kecamatan Pesanggrahan
3	Heru Prakoso	Ketua RT 02/02 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru
4	Phon Septiana Putri	Ketua RW 06 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu
5	Budi Utomo	Ketua RW 05 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan
6	Anton S.A Ponto	Ketua RW 14 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002